

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintah kewenangan tersebut diberikan secara profesional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian-pembagian keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI.

Otonomi daerah yang sedang dilaksanakan dewasa ini menjadi satu diantara bentuk fenomena yang sangat menarik untuk dikaji oleh berbagai kalangan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk reformasi dari penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi/ kota/kabupaten yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai jawaban terhadap masyarakat.

Menurut Bastian (2006: 2) menyimpulkan "otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut".

Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal Januari 2001 merupakan tekad

bersama baik aparat pusat maupun aparat daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah di wilayah Nasional Indonesia yang desentralisasi. Rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian serta pemberian wewenang ataupun tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan rumah tangga sendiri.

Mardiasmo (2002 :59) menyimpulkan ”pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat”. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Pemerintah daerah, dalam hal tugas dan wewenang memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya berdasarkan asas desentralisasi. Hal yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban melaksanakan rumah tangga sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga memperlihatkan keuangan yang adil, proporsional, transparan serta mempertimbangkan keadaan daerah yang tidak lepas dari asas desentralisasi. Reformasi anggaran dalam konteks otonomi memberikan paradigma baru terhadap anggaran daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan umum, yang dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna serta mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tersebut diatas maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan wewenang untuk mengolah keuangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

- a. Hasil Pajak Daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cermin kemandirian suatu daerah. Penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah di Pemerintahan Kota Medan dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Henri (2009 :19) menarik kesimpulan sebagai berikut :

”Konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kota dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Belanja Daerah (Belanja Operasi) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat”.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Medan sebagai instansi yang mengurus masalah pendapatan daerah tentu sangat relevan dengan penelitian yang membahas masalah tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja operasi sebab kota Medan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat karena didukung oleh keadaan wilayah, topografi yang strategis, memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan untuk tahun 2009 adalah Rp. 365.979 juta dengan belanja operasi Rp.219.398 juta. Untuk tahun 2010 adalah Rp. 486.826 juta dengan belanja operasi Rp. 233.669 juta. Untuk tahun 2011 adalah Rp. 829.793 juta dengan belanja operasi Rp. 268.708 juta. Dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari tahun ketahun terjadi

peningkatan, demikian juga dengan belanja operasi yang memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat dari tahun ketahun . Hal ini menunjukkan hubungan yang searah antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dengan belanja operasi.

Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha identifikasi yang artinya suatu tindakan atau usaha memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha identifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam batas-batas ketentuan yang ada. Sedangkan usaha identifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang baru atau belum ada.

Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga hal ini akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan didaerah tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Didit Arditya (2008) yang berjudul pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja operasi (studi kasus pada pemerintahan kota Cimahi) dengan hasil analisis regresi menunjukkan nilai r atau koefisien regresi adalah 0,997 artinya pengaruh antara kedua variabel tersebut adalah kuat dan bersifat searah. Sementara itu besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditunjukkan dengan koefisien determinasi yaitu

sebesar 99,4% sehingga keputusan statistiknya adalah H_0 ditolak atau H_1 diterima, maka hipotesis “Terdapat pengaruh yang positif antara Pendapatan Daerah terhadap Belanja Operasi” dapat diterima.

Riduansyah (2003) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel pajak daerah, retribusi, PAD dan APBD. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD dan APBD cukup signifikan. Penelitian Novianinta (2008) juga menyatakan adanya pengaruh pajak daerah yang signifikan positif terhadap APBD, dan retribusi daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap APBD. Dalam hal ini dilihat bahwa pengaruh pajak daerah lebih signifikan terhadap belanja daerah. Namun secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Selain itu, Abdullah dan Halim (2003) meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja operasi.

Novianita (2008) yang meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, penulis menambah variabel independen yaitu menggunakan seluruh komponen PAD (Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah). Dimana pada penelitian sebelumnya variabel independen yang digunakan hanya pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, pada penelitian ini penulis juga menggunakan

populasi pada periode tahun yang melanjutkan tahun penelitian sebelumnya yaitu tahun 2009-2011.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Operasi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Medan)"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga hal ini akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan di daerah tersebut.
2. Berapa besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Medan?
3. Berapa besar peningkatan Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Medan?
4. Berapa besar pengaruh Pendapatan Daerah terhadap peningkatan Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Medan?

1.3. Pembatasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (pajak daerah, retribusi daerah, Bagian Laba BUMD dan lain-

lain PAD yang sah) sebagai variabel independen (X) dan variabel Belanja Operasi sebagai variabel dependen (Y) dengan batasan periode selama 6 tahun. Dari tahun 2006 sampai dengan 2011.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah adalah :
Apakah PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Medan periode 2006-2011?

1.5. Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Medan periode 2006-2011.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisa laporan keuangan daerah umumnya dan pendapatan daerah khususnya dalam era otonomi daerah
2. Bagi Pemerintah Kota Medan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang berwenang di dalam pengambilan keputusan penetapan skala prioritas pengendalian sumber pendapatana yang bersumber dari PAD.

3. Bagi mahasiswa lain dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi penulis lainnya yang akan melakukan atau melanjutkan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.



THE
Character Building
UNIVERSITY